



PUTUSAN

NOMOR 2513 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan

Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FARDIAN ARYA DENI alias DENI bin**

SUNARDI;

Tempat lahir : Torgamba - Sumatera Utara;

Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 7 Agustus 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning KM. 03 Bagan

Batu, Kecamatan Bagan Sinembah /

Dusun Meranti Makmur RT. 001 RW. 001,

Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten

Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARDIAN ARYA DENI alias DENI bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya mel ebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FARDIAN ARYA DENI alias DENI bin SUNARDI selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa FARDIAN ARYA DENI alias DENI bin SUNARDI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu mil iar rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil klip plastik bening yang di dalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit hp merek Nokia tipe 2220s warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merek Champo warna coklat;
- 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 3 (tiga) paket klip plastik bening sedang yang di dalamnya berisikan butiran-butiran kristal narkotika diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 31 (tiga puluh satu) lembar klip plastik kecil diduga guna untuk membungkus sabu-sabu;
- 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik;
- 1 (satu) buah lakban warna putih.;
- 1 (satu) unit hp Nokia tipe 1202;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Rhl tanggal 29 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARDIAN ARYA DENI alias DENI bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FARDIAN ARYA DENI alias DENI bin SUNARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil klip plastik bening yang di dalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit hp merek Nokia tipe 2220s warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1(satu) buah tas merek Champo warna coklat;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 3 (tiga) paket klip plastik bening sedang yang di dalamnya berisikan butiran-butiran kristal narkotika diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar klip plastik kecil diduga guna untuk membungkus sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) buah sendok pipet plastik;
 - 1 (satu) buah lakban warna putih.;
 - 1 (satu) unit hp Nokia tipe 1202;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor
143/PID.SUS/2017/PT.PBR tanggal 8 Agustus 2017 yang amar
lengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Rhl tanggal 29 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15.a/Akta.Pid/2017/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2017/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2017, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak mewakili Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 27 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 27 September 2017;

Membaca memori kasasi tanggal 18 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 27 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Agustus 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa Penuntut Umum beralasan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, untuk itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutanannya. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi; apalagi pidana yang dijatuhkan *judex facti* (Pengadilan Negeri Rokan Hilir) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru selain telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sama-sama sebagai *judex facti* mengadili perkara-perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya bila pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, maka *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menangkap Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta ketika Terdakwa ditangkap terbukti Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, setelah ditimbang berat kotor sabu tersebut 10,65 (sepuluh koma enam lima) gram dan berat bersihnya 8,2 (delapan koma dua) gram. Terdakwa mengetahui tas berwarna coklat yang berada di tangan Terdakwa adalah milik Jefri. Alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena selama Jefri tidak dihadapkan maka resiko penguasaan adalah tanggung jawab Terdakwa. Terdakwa sendiri mengakui saat itu juga membeli sabu-sabu dari Jefri dan sebelumnya sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari Jefri;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa **FARDIAN ARYA DENI alias DENI bin SUNARDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2513 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)